

- d. bahwa berdasarkan Surat Walikota Yogyakarta Nomor: 171/4054, tanggal 2 Agustus 2022, hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, disampaikan kepada Gubernur permohonan pemberhentian Saudara AUGUSNUR, SH., S.IP, dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta karena meninggal dunia digantikan oleh Saudari NURANITA OWIWANTI PUTRI MG., S.P.
- e. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur bahwa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diterima secara lengkap, Gubernur menetapkan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:
-----AUGUSNUR, S.H., S.IP -----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung sejak meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2022, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudari:
-----NUR ANITA OWIWANTI PUTRI MG. S.P -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2022-2024, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **22 AGUSTUS 2022**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Direktur Jenderal Otonomi Daerah kementerian Dalam Negeri RI;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta;
7. Ketua DPP Partai Golongan Karya;
8. Ketua DPD Partai Golongan Karya DIY;
9. Ketua DPC Partai Golongan Karya Kota Yogyakarta;
10. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.